

**RELEVASI SANKSI PIDANA ISLAM
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Tesis

*Sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas*

Oleh :

ASEP ROMDON
NIM. 0821211021



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

ABSTAK

Dilatarbelakangi oleh buruknya kondisi hukum dan meningkatnya kejahatan, pemerintah Republik Indonesia berupaya melakukan Pembaharuan hukum secara keseluruhan. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan pidana (*penal policy*) dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). *Penal reform* dalam arti sempit, yakni pembentukan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Rancangan KUHP), di Indonesia, telah lama dilakukan, dan saat ini menjadi prioritas dari program legislasi nasional tahun 2010-2014. Masalah sentral dalam *penal reform* adalah mengenai perbuatan pidana dan jenis/bentuk sanksi pidana. Adapun sumber materil bagi bahan penyusunannya (sumber transformasi) meliputi hukum Islam, hukum adat dan hukum barat (teks hukum positif). Ketiga sumber transformasi tersebut memiliki kedudukan dan peranan yang sama dalam mewujudkan hukum pidana nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Namun, bila diperhatikan transformasi hukum Islam ke dalam Rancangan KUHP, baru sebatas menentukan tentang perbuatan/tindak pidana belum menentukan jenis/bentuk pidananya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul Relevansi Sanksi Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk sanksi pidana dalam hukum Islam dan kaitannya dengan tujuan pemidanaan; 2) bagaimana sanksi pidana Islam relevan dalam Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi *legal research* atau *jurudis normative*, dengan pendekatan *deskriptif analitis* secara *kualitatif*.

Hasil penelitian memberikan gambaran dan kesimpulan bahwa 1) sanksi pidana Islam dikelompokkan menjadi *had/hudud* dan *ta'zir*; jenis sanksi pidana tersebut mewarnai bahkan diadopsi oleh Rancangan KUHP, misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana ganti rugi yang dikelompokkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan; kaitannya dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP, bahwa sanksi pidana Islam sangat erat hubungannya dengan pencapaian tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP karena secara konseptual sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam; 2) berdasarkan alasan agamis, filosofis, yuridis, sosiologis dan akademis, sanksi pidana Islam relevan dalam Pembaharuan hukum pidana, bahkan menjadi *alternative* prospektif dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia. Adapun rekomendasi hasil penelitian sebagai berikut: 1) Keterkaitan sanksi pidana Islam dan tujuan pemidanaan di Indonesia seharusnya disikapi dengan menerima ketentuan hukum Islam secara terbuka (termasuk menerima jenis pidananya) bagi usaha pembangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia yang bersifat *cultural religious*; 2) mengingat masih terjadi perbedaan persepsi seputar adopsi sanksi pidana Islam, hendaknya pihak terkait dalam pengkajian, perumusan dan penyusunan Rancangan KUHP, melakukan dua hal, pertama pengkajian kembali secara mendalam dan objektif tentang pidana Islam, kemudian memformulasikannya atas perbuatan pidana tertentu; kedua melakukan sinkronisasi dan sosialisasi sistem pidana Islam. Dua hal ini penting dilakukan demi mewujudkan kebijakan formulasi hukum pidana nasional yang mampu efektif menanggulangi kejahatan di Indonesia dengan prinsip pencegahan lebih utama dari pada pemidanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum¹, bukan negara agama tetapi juga bukan negara yang mengenyampingkan agama. Jika dikaitkan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 dengan Pasal 29 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara hukum yang dimaksud adalah Negara hukum yang integral dengan agama. Menurut Tahir Azhary, konsep Negara hukum di Indonesia bukanlah konsep negara hukum seperti di negara-negara Barat yang memisahkan / mengasingkan agama dari wilayah hukum melainkan negara hukum yang tidak terpisah dari agama.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 tersebut, maka secara konstitusional, Indonesia merupakan negara hukum yang berkaitan erat dan berpadu/integral dengan agama. Karenanya, aspek agama sangat berperan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Adapun di Barat yang berkaitan hanya negara dan hukum, sedangkan agama berada di luar keduanya (sekuler)³. Ini artinya, konstitusi di Indonesia menghendaki konsep negara hukum yang berbeda dengan di Barat. Konsep Negara hukum Indonesia, meliputi sistem pemerintahan dan sistem hukumnya dilandasi nilai-nilai agama sebagai manifestasi negara yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-3, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebelum dilakukan amandemen (perubahan), dalam penjelasannya dikemukakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

² Muhammad Tahir Azhary, dalam Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm. 1.

³ *Ibid.*

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, dewasa ini sedang direformasi menjadi suatu sistem hukum pidana nasional yang berakar pada hukum yang hidup di masyarakat, mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikianlah, cita-cita sistem hukum pidana Indonesia yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai adat untuk mengikuti dan mengontrol perkembangan hukum dan masyarakat.

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini masih menjadi sorotan tajam, bahkan bernilai kurang baik dari sebagian besar masyarakat. Ranah hukum pidana, terutama proses peradilan pidana menempati posisi atas yang mendapat sorotan bahkan celan yang luar biasa. Padahal, proses peradilan pidana⁴ bermuara pada penjatuhan dan eksekusi pidana. Penilaian itu didasarkan pada kenyataan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tidak efektif. Salah satu indikator tidak efektifnya penegakan hukum dikarenakan lemahnya hukum pidana yang kemudian menyebabkan kejahatan atau tindak pidana, baik konvensional maupun yang non konvensional semakin marak dan mengalami peningkatan⁵.

Kejahatan atau perbuatan pidana yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia, meliputi kejahatan yang membahayakan menimbulkan kerugian terhadap orang dan benda/harta kekayaan. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, terorisme, pengrusakan barang dan sebagainya. Contoh konkrit yang

⁴ Proses peradilan pidana dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang disebut sebagai komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lihat Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 7. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat sebagai penegak hukum, maka Advokat menjadi komponen sistem peradilan pidana.

⁵ Salah satu ciri peningkatan kejahatan ditandai dengan meningkatnya hunian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga *overcapacity*. Data dari tahun 2004 sampai Maret 2009 terjadi peningkatan dan *overcapacity* rata-rata sekitar 51%. lihat data lengkap pada Ditjen-Pemasyarakatan, <http://www.ditjenpas.go.id>, diakses tanggal 12 Februari 2010, jam 16.30 wib.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam hukum Islam, dari sumbernya yang utama Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dikelompokkan menurut bahaya dan klasifikasi jenis tindak pidana/kejahatan yang diancamnya, yaitu pidana *had/hudud* (*hudud, qishash, Diyat dan kiffarat*) dan pidana *ta'zir*). Sanksi pidana Islam mewarnai Rancangan KUHP berupa pidana mati, pidana penjara dan ganti rugi, dan kaitannya sangat erat dengan pencapaian tujuan pembedanaan dalam Rancangan KUHP.
- 2) Formulasi pidana Islam sangat relevan dalam Pembaharuan hukum pidana nasional bahkan kemutlakan *legalistic* dan *aspiratif* yang dilandasi sekurang-kurangnya empat dasar alasan, yaitu *filosofis, yuridis, sosiologis* dan *akademis*, untuk menciptakan hukum pidana nasional yang bersifat *cultural religious*. Berkaitan dengan upaya pengurangan kejahatan dengan sarana *penal policy*, dalam Islam stelsel pidana telah ditempatkan sebagai jaminan *sosial defence* yang disebut *al maqasid alsyariah*, yang dilakukan dengan mengutamakan upaya preventif daripada upaya refresif, dengan sistem sanksi yang sangat tegas dalam kebijakan formatif namun harmonis dalam kebijakan aplikatif dan kebijakan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Karya Toha Putra, Semarang, 1995.
- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad ad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, cet. ke-2, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2005.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al Kitab Al-Arabiyy, Beirut, t.t.
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ('Ilmu Ushulul Fiqh)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, penerjemah Ahmad Syuedi, LKIS, Yogyakarta, 2001.
- Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, *Hukum Kiffarat dalam Hukum Islam*, Pustaka Al-Sofwa, Jakarta, 2004.
- Abu Ishaq Ibrahim Al Syathibi, *Al Muwafaqat fi Usul Al Syari'ah*, Dar al Qutub al Ilmiyah, Beirut, Juz ke-2.
- Abu Al Hasan Ali Al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al Fiqr, Beirut, 1966.
- Abu Husain Muslim bin al Hajjaj al Qusairy anNaisabury, *Sahih Muslim*, juz 3, Darl Kutb AlSunnah, Arabiah.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Amrullah Ahmad, et.al., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988.
- Andrew Ashwort, *Sentencing*, dalam Mike Maguire et.all (Ed.), *The Oxford Handbook of Criminology*, Oxford University Press, New York, 1994.